



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060.1/ 066 /TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Bupati bertugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Tim Pengarah:

1. memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD-PPM;
2. memberikan arahan dan masukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) mengenai kebijakan, program dan bidang prioritas untuk penyusunan dokumen RAD-PPM;
3. memberikan arahan dan persetujuan mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD-PPM;
4. memberikan arahan dan persetujuan terhadap dokumen RAD-PPM; dan
5. mengesahkan dokumen RAD-PPM dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

b. Ketua:

1. mengoordinasikan instansi/pihak terkait dalam penyusunan RAD-PPM;
2. mengoordinasikan draf akhir RAD-PPM hasil pembahasan tingkat Pokja dan menyampaikan kepada Tim Sekretariat Pelaksana PPM untuk tahap penelaahan;
3. menyampaikan draf akhir dokumen RAD-PPM yang telah disusun kepada Pengarah untuk meminta persetujuan;

4. memperbaiki dan melengkapi draf akhir dokumen RAD-PPM yang telah ditelaah oleh Tim Sekretariat Pelaksana PPM dan mendapat persetujuan Pengarah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
 5. menyusun Rencana Kerja; dan
 6. menyusun KAK dan RAB untuk penyusunan RAD-PPM.
- c. Wakil Ketua:
1. membantu Ketua mengoordinasikan instansi/pihak terkait dalam menyusun RAD-PPM;
 2. membantu Ketua mengoordinasikan draf akhir RAD-PPM hasil pembahasan tingkat Pokja;
 3. membantu Ketua memperbaiki dan melengkapi draf akhir dokumen RAD-PPM yang sudah di telaah oleh Tim Sekretariat pelaksana PPM dan mendapat persetujuan Pengarah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
 4. membantu Ketua menyusun Rencana Kerja; dan
 5. membantu Ketua menyusun KAK dan RAB untuk penyusunan RAD-PPM.
- d. Sekretaris:
1. mengoordinasikan draf RAD-PPM hasil pembahasan tingkat Pokja;
 2. membantu penyusunan rencana kerja;
 3. melaksanakan tugas-tugas administratif Tim Penyusun RAD-PPM; dan
 4. menyiapkan pertemuan/sidang pleno Tim Penyusun RAD-PPM.
- e. Kelompok Kerja (Pokja):
1. menetapkan metodologi dan ruang lingkup penyusunan RAD-PPM;
 2. mempersiapkan perangkat pengumpulan data;
 3. melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-PPM sesuai dengan bidang tugasnya;

4. melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan bidang tugasnya;
5. mengidentifikasi tujuan, target dan indikator sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menetapkan program dan kegiatan prioritas terkait pencapaian masing- masing target;
7. menetapkan skala prioritas RAD-PPM sesuai dengan bidang tugasnya;
8. merumuskan draf RAD-PPM (narasi dan matrik) masing-masing bidang prioritas; dan
9. menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-PPM sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 660.1/ 066 /TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
 MERKURI

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM)

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Subkoordinator Pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Catur Hadik Setyowati, S.T.
7.	1 (satu) orang Analis Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja Bidang Prioritas Manufaktur	Aris Budiman, S.T.
8.	1 (satu) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Loka POM di Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja Bidang Prioritas Manufaktur	Rahmat Hidayat, S.Farm.,Apt
9.	1 (satu) orang Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara pada Cabang ESDM Wilayah Slamet Selatan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Anggota Pokja Bidang Prioritas Energi dan Bidang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil	Dwiana Nurariyanto, S.T.

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	1 (satu) orang Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja Bidang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil dan Kesehatan	Dian Nita Utami, S.Tr.KL
11.	1 (satu) orang Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja Bidang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil dan Kesehatan	Ginangjar Argo Pambudi, S.Si.
12.	1 (satu) orang Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja Bidang Prioritas Manufaktur dan Energi	Dhahono Muliantoko, S.T.
13.	1 (satu) orang Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Arumsari Uji Pangestuti, S.Kel.
14.	1 (satu) orang Analis Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H.
15.	1 (satu) orang Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
16.	1 (satu) orang Analis Tata Ruang pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Melati, S.T.
17.	1 (satu) orang Analis Dokumen Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Pramutyas Varentina, S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO